

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan tiang bagi insan di muka bumi dan sebagai pedoman bagi semua manusia serta menjadikan tuntunan bagi manusia untuk beramal. Oleh karena itu agama tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, akan tetapi merupakan aturan lengkap yang di dalamnya mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga Allah SWT telah mengatur semua masalah yang demikian penting bagi kehidupan manusia.

Pada dasarnya semua bentuk sistem ekonomi ingin menghilangkan kekurangan, kemiskinan maupun kesulitan dalam kehidupan manusia. Artinya sistem ekonomi itu bekerja untuk menciptakan keadilan distribusi antar anggota masyarakat. Dengan demikian di perlukan adanya suatu sistem ekonomi yang menunjukkan keberimbangan sisi ekonomi, sosial yang di tuntun oleh manusia secara umum. Sistem yang dimaksud diatas ialah sistem Ekonomi Islam yang selama ini kehadirannya membawa berkah seta manfaat bagi umat Islam.¹

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi

¹ Abdul Husai At- Tariqi, Al-Iqtishad Al-Islami, terj: Irfan Sofwani, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan (Yogyakarta : Magistrasi Insani Press,2004) 44

proses perubahan ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke mandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Berdirinya pengrajin tahu ini sangat penting sekali dan merupakan bagian oerekonomian suatu negara meupun daerah, terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang dan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat menciptakan lapangan usaha baru. Industri usaha kecil dan rumah tangga serta industri menengah di Indonsia memberikan peranan yang sangat penting, sehingga peranan industri usaha kecil dan industri usaha menengah sering dikaitkan dengan uapaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Oleh karena itu tidak heran jika kebijakan pemerintah industri kecil dan menengah di Indonesia sering dianggap tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kerja dan kebijaksanaan anti kemiskinan atau kebijakan redistribusi pendapatan. Meskipun demikian, Islam menetapkan peraturan mengenai kegiatan komersial yang dirancang untuk menjamin agar semuanya dapat dilakukan dengan jujur dan bermanfaat.

Ekonomi bukanlah istilah baru lagi bagi masyarakat di Indonesia, istilah itu bukan baru saja di munculkan setelah kegagalan ekonomi. Dalam konferensi di Yogyakarta tahun 1946 setidaknya Muhammad Hatta, telah menegaskan bahwa dasar politik perekonomian politik Indonesia terancang pada bab kesejahteraan sosial pada pasal 33 Undang- undang dasar 1945

tentang perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial yang berbunyi :
“pertama perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”²

Kondisi pendapatan masyarakat yang tergolong lemah menuntut adanya jalan keluar. Dikarenakan pendapatan masyarakat yang kurang baik, menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat, dampak yang akan pasti terjadi ialah meningkatnya pengangguran, putusnya anak sekolah, dan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (papan, sandang, pangan).

Dampak negatif yang sangat dirasakan masyarakat akibat krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 lalu sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Kelurahan Tinalan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penghasil tahu yang terkadang mengalami keterbatasan bahan baku (kedelai). Masyarakat Kelurahan Tinalan merasakan sekali dampak krisis ekonomi yang terjadi, ketika masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa ini harga barang-barang kebutuhan semakin melambung tinggi dan tidak stabil, sedangkan penghasilan masyarakat tidak dapat mencakup kebutuhan mereka lagi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh

² Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 33

masyarakat tersebut, perlu adanya tindakan-tindakan perbaikan atau peningkatan.

Dari visi ekonomi Islam, bahwa ekonomi islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan mempertimbangkan dan menjamin terpeliharanya lima hal pokok yakni agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta karena kemaslahtan tergantung pada terpeliharanya kelima hal pokok tersebut.

Sesuai teori al-syatibi, terutama dengan visi tujuan ekonomi Islam, bahwa masyarakat yang menjadi wujud maqosid adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Salah satu contoh ayat yang menunjukkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah sebagai mana tertuang dalam surat al-Qasas: 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan³.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003), 315.

Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ketergantungan menuju kemandirian yang mensyaratkan langkah-langkah dasar meliputi peningkatan sumber daya dan penguasaan teknologi penunjang.

Namun realita di lapangan menjelaskan bahwa ekonomi masyarakat sekarang ini berada dalam persimpangan jalan. Potensi untuk berkembang terbuka lebar, karena seluruh lapisan masyarakat menyadari mutlak adanya pemerataan sebagai pra kondisi perwujudan keadilan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi dalam masyarakat kecil yang selama ini tergesur harus benar-benar menjadi perhatian, jika selama ini pembangunan ekonomi yang dilakukan cenderung berformalisasi karena segala sesuatunya telah diatur dan ditetapkan dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri⁴.

Secara makro pembangunan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda seluruh negara di dunia. Sehingga, sebagai dampaknya banyak masyarakat yang kurang sejahtera dan belum mampu melepaskan diri dari

⁴Mubyanto, *Reformasi Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

jeratan kemiskinan. Kadaan ini diperparah dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak tinggi dan cenderung tidak stabil.

Salah satu pilar yang dinilai mampu menanggulangi dampak ini adalah industri kecil, termasuk di dalamnya industri berskala rumah tangga. Menyadari akan hal ini, Irzan Azhary Saleh mengemukakan akan pentingnya industri kecil:

“pertama, masalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya didalam memperoleh bahan mentah dan peralatan; kedua, relevansinya dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi kegiatan pada sektor-sektor ekonomi yang lain; ketiga, potensinya terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran; dan, keempat, peranannya dalam jangka panjang sebagai basis bagi mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena industri berskala kecil ini umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan dengan impor (impor content) yang rendah”⁵.

Pengembangan industri kecil telah dilaksanakan melalui pola pengembangan sentral industri yang tersebar di nusantara, khususnya industri kecil kerajinan dan rumah tangga yang berlokasi di pedesaan. Pembinaan dan penyuluhan dalam pengembangan industri kecil dimaksudkan kedalam peran serta pemerintah membantu dalam mensosialisasikan jiwa wirausaha dan industri kepada masyarakat. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan peningkatan kegiatan industri dapat dilakukan pemerintah melalui sosialisasi terkait industri maupun pengenalan tentang kewirausahaan kepada masyarakat.

⁵Irzan Azhary Saleh, *Industri Kecil; Sebuah Tinjauan dan Perbandingan* (Jakarta: LP3ES, 1986), 125.

Kota Kediri sangat terkenal dengan makanan khas yang berupa tahu, sejak lama Kediri dikenal sebagai kota tahu. Berbagai macam produk olahan tahu yang digunakan sebagai oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Kediri. Industri makanan tahu di Kota Kediri merupakan industri kecil dan rumah tangga. Salah satu yang menjadi ikon Kota Kediri yaitu berkembangnya para pengusaha tahu yang menjadi usaha unggulan sebagai bahan komoditi, bahkan untuk daerah kelurahan Tinalan pengusaha tahu berjumlah lebih dari 20 pengrajin. Menunjukkan bahwa usaha tahu merupakan salah satu mata pencaharian unggulan masyarakat kelurahan tersebut, dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga, rata-rata kapasitas produk mulai dari Rp 3.000.000 sampai dengan 135.000.000/bulanya.⁶

Sebagai mana UMK Kota Kediri sebesar 1.494.000,- menunjukkan potensi usaha tahu dapat meningkat kemaslahatan masyarakat, hal ini didasarkan oleh tingkat penghasilan yang di peroleh.⁷ Potensi Kota Kediri dalam wilayah sektor industri kecil sangat besar. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Bambang selaku pemilik pengrajin tahu mampu menghasilkan pendapatan perbulan Rp 40.000.000,- usaha tahu beliau geluti sejak 33 tahun yang lalu hingga saat ini mampu menyerap tiga tenaga kerja. Produk tahu lainnya yang beliau kembangkan yaitu stik tahu yang dikemas sebagai makanan ringan (snack) yang dijadikan oleh – oleh.⁸

⁶ Obsevasi Pengusaha Tahu di Kelurahan Tinalan, pada tanggal 25 maret 2015

⁷ <http://kedirikota.bps.go.id/UMRKotaKediri>, dikases pada tanggal 30 Maret 2015

⁸ Wawancara dengan bapak Bambang, pemilik pengrajin tahu MJS, pada tanggal 25 Februari 2015

Salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri rumah tangga adalah Kelurahan Tinalan. Karakteristik usaha tersebut adalah masih menggunakan alat tradisional, sangat sederhana dan banyak menggunakan keahlian tangan. Untuk memperoleh bahan dasar umumnya diperoleh dengan cara mudah, yaitu di dapat di daerah pedesaan atau daerah sekitarnya. Pemasaran hasil produksi tidak disarkan atas promosi atau iklan melainkan melalui perantara. Pengrajin rumah tangga di Kelurahan Tinalan ini dikerjakan oleh tenaga keluarga, dengan bekal ketrampilan dan pengetahuan tentang pembuatan tahu yang para produser memiliki secara turun temurun, mereka juga berusaha mengembangkan usahanya dengan cara meningkatkan kualitas tahu sesuai permintaan konsumen.

Hal ini tentu berdampak positif terkait peningkatan kemaslahatan masyarakat di sana, yang kemudian di padukan dengan konsep masalah yang dikemukakan oleh Al-Shatibi. Dalam hal ini penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian ini “Peranan Pengrajin Tahu Dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Kelurahan Tinalan Kec. Pesantren Kota Kediri Dalam Perspektif Al-Shatibi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pengrajin tahu di Kelurahan Tinalan dalam peningkatan kemaslahatan masyarakat kelurahan tinalan?
2. Bagaimana kondisi kemaslahatan masyarakat pengrajin tahu di Kelurahan Tinalan menurut perspektif Al-syatibi?

C. Tujuan Penelitiann

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran industri pengrajin tahu di Kelurahan Tinalan dalam upaya peningkatan kemaslahatan masyarakat sekitar.
2. Untuk mengetahui kondisi kemaslahatan masyarakat pengrajin tahu di Kelurahan Tinalan menurut perspektif Al-Shatibi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam 2 bidang sekaligus, pertama: di bidang industri, terutama dalam sektor industri rumahan (*home industry*) tahu, terutama mengenai peranan penting industri ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kedua: di bidang ilmu hukum Islam, karena hasil dalam penelitian ini akan ditinjau lebih lanjut dengan konsep *masalah* al-Shatibi sebagai ciri khas dari keilmuan di bidang ke-Islam-an.

2. Kegunaan Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat sebagai bahan informasi tentang peran industri rumahan (*home industry*) tahu, terutama mengenai peranan penting industri ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana karya Muslimin Kara, dalam makalahnya yang berjudul “Peranan Home Industry Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Muslim (studi kasus di sentra

usaha tahu Kelurahan Tinalan Kota Kediri)” dalam karya tulisan ini ia mengungkapkan bahwa usaha tahu di Kelurahan Tinalan Kota Kediri pada tingkat pendapatan masyarakat secara umum pada dasarnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti: papan, pangan dan sandang. Home Industry Sentra tahu juga berperan dalam meningkatkan pendapatan muslim.⁹

Mengkaji masalah sebagian dari *maqosid syari'ah* dalam Islam tentu tidak bisa di lepaskan dari kajian kitab al-Muwafaqot fi Ushul al Syari'at yang di tulis al-Shatibi¹⁰. Dalam kitabnya tersebut , sebagaimana tampak dari pengakuan al-shatibi tentang alasan penulisannya, beliau berusaha mempertemukan dua aliran yang seringkali dianggap bertentangan satu sama lain : ahli al-badith (mahdzab Maliki) dan ahl al-ra'iy (mahdzab Hanafi). Ketika itu, tempat tinggal al-shatibi didominasi oleh madzab Maliki yang menjadi mahdzab resmi Negara dan sangat yang mengucilkan ulama mahdzab Hanafi. Berangkat dari permasalahan itu, al-shatibi yang sesungguhnya bermahdzab Maliki berusaha untuk mengatasi jurang tajamnya pertentangan kedua mahdzab tersebut dengan karyanya itu.¹¹ Menurut Ashatibi bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (syari') adalah *tahqiq mas alih al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk),

⁹ Dwi Fandiy Agsumo dalam karya ilmiah “Peranan Home Industry Dalam Meningkatkan Pendapatan Muslim (studi kasus Di Sentra Usaha tahu Kelurahan Tinalan Kota Kediri)” 2015

¹⁰ Nama lengkap Imam al- shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allk Akhami Al-shatibi al-Ghanarti. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Lihat Hamka Haq, al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam kitab al-Muwafaqot, (Jakarta: Erlangga, 2007)

¹¹ Abu Ishaq Al-Shatibi, Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'at (Bairut: Dar al- Kutub al'Ilmiyah 2003

dan bahwa kewajiban-kewajiban syariah dimaksudkan untuk memberikan *al-maqosid al-syari'ah*.¹² Berkaitan dengan teori yang digagas oleh al-shatibi, penulis merasa perlu menghadirkan buku yang disusun oleh Hamka Haq yang berjudul *al-shatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqot*.¹³

Asmawi dalam karyanya yang berjudul “Memahami Konsep *Maslahah* Sebagai Inti *Maqasid al-Syari'ah*”, ia menyimpulkan bahwa isu interpretasi dan aplikasi berorientasi *maslahah* terhadap nas zakat punya peran signifikan bagi redefinisi dan reinterpretasi *asaf mustahiqq* zakat dalam optimalisasi pendayagunaan zakat di era globalisasi seperti sekarang ini¹⁴.

¹² Asmuni, “ Penalaran Induk al-Shatibi dan perumusan al-Muwafaqot Menuju Ijtihad yang Dinamis”, dikutip dari www.yusdani.com diakses pada tanggal 25 maret 2016

¹³ Lihat Hamka Haq, *al-shatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam kitab al-Muwafaqot* (Jakarta: Erlangga, 2007)

¹⁴Asmawi, dalam makalah yang dipresentasikan pada workshop “Tafsir *Asnaf* Zakat Kontemporer”, yang diselenggarakan oleh Institut Manajmen Zakat, Ciputat, 9 Agustus 2012.

